

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO  
NOMOR : 27/IA/KEP/4/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR  
PRODUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS BERBAHAN BAKU NON KAYU DAN  
KERTAS BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kontinuitas ekspor produk industri pulp dan kertas yang berbahan baku non kayu dan kertas bekas sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M/DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 29/DAGLU/SD/1/2013 perihal Pengecualian Produk Pulp dan Kertas Bahan Baku Non-Kayu dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M/DAG/PER/10/2012 dan 124/DAGLU/SD/3/2013 perihal Pengecualian Produk Pulp dan Kertas dari Bahan Baku Waste/Recycled Paper dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M/DAG/PER/10/2012, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis – Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  
64/M/DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor  
Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR  
PRODUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS BERBAHAN BAKU  
NON KAYU DAN KERTAS BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Pengekspor Produk Industri Pulp dan Kertas.
2. Laboratorium adalah Laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
4. Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Produk industri pulp dan kertas berbahan baku non kayu dan kertas bekas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan untuk melakukan ekspor produk industri pulp dan kertas berbahan baku non kayu dan kertas bekas wajib memiliki rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain jumlah, jenis, dan pos tarif/HS 10 digit produk pulp maupun kertas, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 4

- (1) Permohonan rekomendasi produk industri pulp dan kertas berbahan baku non kayu dan kertas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Direktur melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat yang beralamat di Lantai 4 Gedung Kementerian Perindustrian Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan dengan menggunakan formulir model FM-I dan melampirkan:
  - a. fotocopy izin usaha dibidang industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotocopy hasil uji Laboratorium yang menunjukkan produk industri pulp dan kertas yang akan diekspor berbahan baku non kayu atau kertas bekas, yang dilegalisir oleh Laboratorium penguji;
  - d. surat keterangan sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.

- e. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan produk industri pulp dan kertas yang diekspor berbahan baku non kayu atau kertas bekas dan akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari produk tersebut ternyata tidak berbahan baku non kayu dan/atau kertas bekas (dilampirkan setiap dilakukan ekspor), bersesuai dengan formulir FM-III.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi rencana ekspor barang yang meliputi jumlah, jenis, pos tarif/HS 10 digit, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan sesuai dengan formulir tabel FM-II serta tabel rencana ekspor barang sesuai dengan formulir model FM-II.A.

#### Pasal 5

- (1) UP2 Pusat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melakukan validasi berkas sesuai dengan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila berkas telah lengkap, berkas permohonan disampaikan kepada Direktur.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila dipandang perlu Direktur dapat menugaskan atau melakukan pengecekan lapangan ke perusahaan pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur menerbitkan:
  - a. Surat rekomendasi atas nama Direktur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sesuai dengan formulir model FMI-I dan persetujuan ekspor produk industri pulp dan kertas sesuai dengan formulir FMI-I.A yang memuat antara lain jumlah, jenis dan Pos Tarif /HS 10 digit, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan, apabila permohonan telah lengkap dan benar;
  - b. Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan; atau
  - c. Surat penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila pemohon tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diberikan surat pemberitahuan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

#### Pasal 7

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan untuk kebutuhan setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur wajib melaporkan realisasi ekspor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi kepada Direktur.
- (2) Direktur dapat menolak permohonan perpanjangan surat rekomendasi dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan realisasi ekspor tidak benar dan/atau jenis barang yang diekspor tidak sesuai dengan rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Alur proses penerbitan rekomendasi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO,

TTD

BENNY WACHJUDI

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1 Menteri Perindustrian;
- 2 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 3 Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 4 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- 5 Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan;
- 6 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- 7 Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
- 8 Kepala UP2 Pusat Kementerian Perindustrian;
- 9 Peringgal.